
Pemberian Mahar sebagai Bentuk Sedekah kepada Calon Istri dalam Serat Bab Luru Ngelmu

Elvina Damayanti¹

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

elvina.21013@mhs.unesa.ac.id

Novea Resadi Rahmadanti²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

noveajeni27@gmail.com

Abstrak

Artikel dengan judul Pemberian Mahar dalam Pernikahan sebagai Bentuk Sedekah kepada Calon Istri dalam Serat Bab Luru Ngelmu bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari naskah Bab Luru Ngelmu. Dari sumber tersebut dapat dilatar belakangi dengan cerita yang menjelaskan tentang pengertian mahar dan pemberian mahar kepada calon istri sebagai bentuk sedekah. Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian filologi, mengingat sumber utamanya yaitu naskah Bab Luru Ngelmu untuk memahami keseluruhan isinya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori structural dimana untuk mengkaji sebuah permasalahan yang ada. Hasil dari pembahasan artikel ini memuat tentang pengertian mahar yang didasarkan pada serat bab luru ngelmu yaitu berupa maskawin yang wajib diberikan kepada calon istri sebagai syarat laki-laki bisa menikahi perempuan. Selain itu memberikan maskawin kepada calon istri juga bisa diartikan sebagai bentuk sedekah. Hal yang membedakan sedekah hukumnya sunah dan tidak diharuskan karena ingin mendapat ridha dan juga pahala dari Allah SWT sedangkan memberi maskawin kepada calon istri hukumnya wajib dan diharuskan sebagai syarat serta wujud cinta dan keseriusan seorang laki-laki.

Kata Kunci : mahar, pernikahan, sedekah

Abstract

The article entitled Giving a Dowry in Marriage as a Form of Alms to the Prospective Wife in Serat Bab Luru Ngelmu aims to obtain research results based on information obtained from the manuscript of Bab Luru Ngelmu. From this source, it can be based on a story that explains the meaning of dowry and giving a dowry to a prospective wife as a form of alms. Judging from its type, this research is included in philological research, considering that the main source is the manuscript of Bab Luru Ngelmu to understand its entire contents.

The data collection method used is a qualitative descriptive method. The theory used is structural theory which is used to examine an existing problem. The results of the discussion of this article contain the meaning of dowry based on Serat Bab Luru Ngelmu, namely in the form of a dowry that must be given to the prospective wife as a condition for a man to marry a woman. In addition, giving a dowry to a prospective wife can also be interpreted as a form of alms. The thing that differentiates charity is that it is sunnah and not required because one wants to gain the pleasure and reward of Allah SWT, whereas giving a dowry to a prospective wife is obligatory and required as a condition and manifestation of a man's love and seriousness.

Keywords : *dowry, marriage, alms*

PENDAHULUAN

Mahar diawali dari adanya sebuah ikatan suci atau pernikahan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi umatnya untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Pernikahan dalam bahasa arab mempunyai arti mengumpulkan, menjodohkan atau bersetubuh. Sedangkan menurut islam dalam ilmu fikih menikah merupakan “Suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya yang kemudian menimbulkan kewajiban dan haknya antara mereka berdua”. Dalam artian secara umum menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang dijalin oleh dua orang yakni laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ranah rumah tangga yang kemudian memiliki tujuan untuk mempunyai keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. Agama islam memiliki suatu keistimewaan yang salah satunya ialah menjunjung dan memperhatikan kedudukan seorang wanita. Wujud dari keistimewaan tersebut berupa pemberian hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima sebuah mahar atau juga bisa disebut dengan maskawin. Pada zaman dahulu hak seorang wanita dihilangkan dan tidak dianggap, sehingga para wali dapat dengan mudahnya memanfaatkan harta yang dimilikinya dengan cara tidak memberi kesempatan pada seorang wanita yang ada dibawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan miliknya sendiri, kemudian pada saat itu juga datanglah Islam yang membawa sebuah rahmat seluruh dunia (Syamsuddin Muhammad, 1998:328), dengan demikian, untuk para kaum perempuan, hadirnya agama islam menghilangkan *belenggu* tradisi tersebut, kemudian seorang perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, dalam arti bukan hak kepada walinya, melainkan kepada dirinya sendiri.

Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. (Ibrahim Amini, 1997:156) termasuk yang disyariatkan oleh ajaran islam dalam pemberian sesuatu oleh pria kepada istrinya saat menikah, yang disebut maskawin atau mahar. Menurut W.J.S. Poerwadarminta

(1976:619) maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Dalam sejarah hukum islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan didasarkan secara sosial-kultural-ekonomi. Secara historis, mahar memiliki fungsi sebagai sebuah instrument *legal sentral* dalam konsep dan praktek pernikahan didalam agama islam. Memang tidak ada ketentuan secara agama yang berkaitan dengan seberapa besar atau kecilnya jumlah mahar yang hendak diberikan kepada sang mempelai wanitanya, mengingat bahwasannya manusia berbeda-beda dalam hal kesetaraan atau kekayaan dan kemiskinan, dalam hal ini, yang terpenting adalah mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik mahar itu berupa uang atau dalam sebetuk cincin, beberapa kilogram beras atau makanan yang lainnya dan bahkan dalam pengajaran didalam Al-Quran telah disepakati bersama antara kedua pihak dan juga penentuan jumlah mahar yang wajar dan perlu juga disesuaikan terhadap kondisi calon suaminya. Ibnu Timiyah berkata, “Lelaki yang kaya dan mampu secara finansial boleh memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan yang dinikahinya”. Tetapi, apabila calon suami tidak mampu dalam segi ekonomi atas permintaan mahar dari calon istri untuk memenuhinya, maka memberikan mahar dalam jumlah yang besar itu makruh hukumnya (Abu Malik Kamal. 2007:176). Islam yang membahas sebuah mahar, tidak pernah membahas maskawin dengan kata mahar, melainkan disebutkan dengan kata saduqat. Al-Quran menginginkan makna yang paling tinggi dari pemberian mahar tidak hanya sekedar pada tataran transaksional dan juga materialistic, namun menambah makna tersebut ke makna filosofis yang kemudian dikiembalikannya makna universalitas makna dari mahar dan sekaligus mengubah persepsi materialistic dengan arti atau simbol cinta dan kasih sayang.

Pada naskah serat luru ngelmu ini menceritakan tentang takaran atau aturan dalam pemberian maskawin kepada calon istrinya, namun pada takaran atau aturan maskawin tersebut, disesuaikan juga dengan latar belakang atau kondisi dari calon suaminya. Selain itu juga menceritakan aturan pemberian mahar apabila seorang wanita tersebut sudah pernah menjadi istrinya yang kemudian ditalak dan dinikahinya lagi. Penelitian ini berangkat dari salah satu karya sastra jawa kuna yaitu naskah Serat Luru Ngelmu yang tergolong dalam naskah yang masih sedikit yang mengkaji atau meneliti. Penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Kahfi yang merupakan Kepala Kantor urusan agama, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini

membahas tentang kewajiban seorang lelaki untuk membayar mahar kepada calon istrinya yang dikuatkan dengan latar belakang adanya sebuah mahar yang hendak diberikan atau persyaratan lain dalam mahar perspektif hukum dan pendidikan islam. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas pengertian mahar secara umum yang tidak asing pada kalangan masyarakat, selain itu pada penelitian sebelumnya membahas jumlah mahar atau maskawin dalam bentuk dan aturan dengan sisebutkan nilai dan barang yang menjadi patokan ditetpkannya aturan seberapa besar nilai maskawin yang harus dikeluarkan untuk perempuan yang akan dinikahinya.

Dari uraian latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apa pengertian dasar hukum mahar dalam pandangan islam menurut serat luru ngelmu?. (2) Berapa ketentuan mahar yang dikatakan sebagai bentuk sedekah kepada calon istri ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum mahar dalam pandangan islam menurut serat luru ngelmu dan untuk mengetahui berapa ketentuan mahar sebagai bentuk sedekah kepada calon istri. Penelitian ini akan menggunakan teori struktural untuk mengkaji permasalahan yang ada didalamnya. Menurut Saussure dalam (Kridlaksana, 2005) strukturalisme merupakan cara pandang bahwa alam semesta terjadi dari sebuah relasi dan bukan benda substansial. Karya sastra jawa kuno merupakan unsur yang otonom dan dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mengikat antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu untuk memahami makna karya sastra jawa kuno ini maka perlu dikaji strukturnya sendiri. Pembahasan dengan teori strukturalisme yaitu berpusat pada bagaimana pemaknaan dan pembangunan makna sebagai hasil dari struktur ini. Keterkaitan teori ini dengan peelitian adalah dalam penelitian ini mengkasi tentang aturan mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya.

METODE

Untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengertian mahar sebagai bentuk sedekah kepada calon istri, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data-data primer dari naskah Serat Bab Luru Ngelmu dan juga dari jurnal-jurnal online yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat dalam artikel ini. Teknik pengumpulan data ini ada dua cara yaitu menggunakan teori yang disebut dengan teori filologi dan studi kapustakaan. Tahapan dari teori filologi yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah inventarisasi naskah, diskripsi naskah, transliterasi naskah, kritik teks, menerjemahkan teks, menyunting kata yang asing, dan melaksanakan tahapan analisis teks Serat Bab Luru Ngelmu. Dari kegiatan tersebut didapatkan naskah terjemahan yang siap untuk diteliti lebih dalam lagi.

Pengumpulan data yang kedua adalah dengan cara studi kepustakaan, studi kepustakaan memiliki arti pengumpulan data-data yang mendukung, data-data tersebut berasal dari jurnal-jurnal yang terkait atau selaras dengan topik yang hendak dibahas dalam artikel ini. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif yaitu yang biasa disebut dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul secara rinci dan detail secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM MAHAR DALAM PANDANGAN ISLAM

Mahar merupakan pemberian yang diwajibkan dari mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan dan disepakati bersama. Kata mahar yang telah berasal dari bahasa arab al-mahr, jama'nya al-muhr atau al-muhurrah. Kata-kata lainnya yang mempunyai arti sama dengan mahar ialah al-shodaqo, nihlah, faridhah, ajr, dan 'ala'if dan nikah. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan dengan mahar atau maskawin. Menurut (Ra'ad Kamil Al-Hayali. 2001:55) mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang perempuan karena adanya prosesi akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi seorang lelaki memergauli perempuan yang telah dinikahinya yang kemudian menjadi istrinya. Sedangkan menurut (Abdul Ghani Abud, 2004:132) mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas istrinya, dan hadiah berupa mahar tersebut harus diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang. Maskawin ataupun mahar semata-mata tidak diartikan harga atas seorang perempuan. Seorang perempuan tidak menjual dirinya sendiri dengan kata yang berupa maskawin. Jadi, maskawin lebih dekat dengan sariat agama dalam rangka menjaga suatu kehormatan dan juga kemuliaan seorang wanita dari peristiwa suci. Selain itu mahar atau maskawin juga sebagai ungkapan suatu penghormatan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang telah sah menjadi istrinya. Memberikan maskawin juga diartikan dalam bentuk suatu tanggung jawab kepada Allah sebagai 'Asy-Syari' (Sang Pembuat Aturan) dan kepada seorang perempuan yang dinikahinya sebagai teman hidup untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama kedepannya.

Maskawin menunjukkan suatu kesungguhan cinta dan kasih dari seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan yang hendak dinikahinya. Hal tersebut merupakan suatu bukti kebenaran ucapan seorang laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami untuk perempuan yang dicintainya. Pada umumnya maskawin atau mahar berbentuk sebuah materi,

baik itu berupa uang ataupun barang yang berharga. Namun, dalam syariat islam dimungkinkan bahwasannya mahar itu dalam bentuk jasa melakukan suatu perbuatan. Hal tersebut menurut jumhur ulama, dalam artian mahar dalam bentuk jasa ini juga ada landasannya dalam Al-Quran dan juga dalam hadist Nabi. Contoh maskawin yang berbentuk berupa jasa yang dijelaskan dalam Al-Quran ialah menggembalakan kambing selama urang lebih tahun lamanya yang nantinya bisa diartikan sebagai mahar perkawinan untuk seorang perempuan. Namun berbeda dengan pendapat jumhur ulama, seorang Ibnu Abidin (1973:296) Ulama Hanafi berpendapat bahwa bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan maskawin yang berupa jasa dengan cara memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Quran, maka maskawin tersebut batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin mit. Jikalau masakwin itu dalam bentuk uang dan barang yang berharga, maka Nabi menginginkan maskawin tersebut diupayakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Dalam naskah serat lurus ngelmu juga menyebutkan atau menjelaskan bahwa makna dari mahar atau maskawin merupakan shodakoh, berikut kutipannya :

Utawi maknane shodako lan maknané mahar iku padha lan ya iku harta kawajiban atas lanang sabab ngakad nikah atawa sabab wathi lan iya shodako iku kêrana Allah pêparingan gusti Allah maring wadon kêrana wadon iku wajib mongka dén puprih awêh shodako lanang kang kuwat lan arah /mêngkono lamun wadon wus rila tompa shodako lan wali iya wus rila tompa shodako mongka ijih wajib lanang awêh mêskawin sak misilé wadon/ (Serat Bab Luru Ngelmu hal : 10)

Terjemahan :

Atau maknanya shodako dan maknanya mahar itu sama yaitu harta yang wajib diberikan seorang laki-laki karena akad nikah atau sebab laki-laki tersebut menikahi seorang perempuan itu karena Allah mengizinkan mereka bersama maka seorang lelaki harus memberi shodako yang jelas, dan disitulah seorang perempuan menerima shodako dan wali dari perempuan tersebut juga dengan rela menerima dhodako maka wajib seorang laki-laki memberikan maskawin kepada calon istrinya

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa makna dari sebuah mahar atau maskawin sama dengan makna atau pengertian dari shodakoh. Mungkin hal yang membedakannya ialah, jika shodakoh biasa diberikan kepada orang yang kurang mampu dengan hati yang ikhlas menolong orang yang sedang dibantunya, namun jika makna shodakoh makawin dalam pernikahan merupakan sesuatu barang atau jasa, ataupun uang yang wajib atau diharuskan dari seorang laki laki untuk calon istriya. Dengan makna lain shodakoh berupa maskawin tersebut diberikan dengan ikhlas dan juga penuh dengan cinta, kasih sayang, dan juga ketulusan, karena dengan seorang laki laki memberikan sebuah

maskawin kepada perempuan yang akan dijadikan seorang istri nantinya merupakan pembuktian bahwa laki-laki tersebut bersungguh-sungguh untuk mengajak si perempuan tersebut untuk menjalin hidup berumah tangga untuk kedepannya dengan tujuan menghasilkan atau memperbanyak turunan yang telah disahka dengan akad dan janji suci.

Mahar juga dikatakan sebagai lembaga atau dasar hukum sebuah pernikahan Islam yang dikatakan cukup penting. Adanya kata mahar atau maskawin tentunya memiliki landasan yang hukumnya wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang pembayarannya dilakukan secara tunai, namun apabila kondisi material dari mempelai laki laki tidak memungkinkan, maka pembayaran maskawin atau mahar bisa dihutang pembayarannya. Memberikan mahar kepada istri sebagai pemberian yang wajib, bukan didasarkan pada ganti rugi atau pembelian. Jika seorang perempuan sudah menerima mahar tanpa adanya paksaan dari pihak laki-laki maka seorang perempuan harus menrimanya dengan ikhlas dan terima tanpa melihat seberapa besar maskawin yang telah diberikan kepadanya. Mahar juga merupakan hak istri yang wajib dipenuhi, karena sesungguhnya (kelamin seorang perempuan) itu tidak diperbolehkan dinikmati tanpa adanya mahar yang telah ditetapkan, baik yang disebutkan dalam akad nikah maupun yang tidak disebutkan dalam akad nikah. Karena mahar bukanlah suatu perbandinagd dalam merasakan kemanfaatan *farji*, sebab Allah SWT menjadikan kemanfaatan dari suatu pernikahan sebagai pemenuhan shahwat dan kelestarian untuk mengasilkan keturunan yang bisa diwujudkan dalam persekutuan suami istri sehingga diperintahkanla kepada seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya.

Wus angêndika gusti Allah shallallahu'alaihi wasallam ing dalam kur'an.(ARAB) Allah sudah mengatakannya didalam Al-Quran Arab têngêsé padha nguwêh ana sira lanang mamir wadoné kang sira nikah wéhana mêskawin/ Yang artinya berilah dia jika seorang pria melamar perempuan yang akan dia nikahi maka berilah maskawin// (Serat Bab Luru Ngelmu hal :21)

Terjemahan :

Alah SWT sudah berdabda dalam Al-Quran yang artinya “Hei para laki-laki berilah maskawin atau mahar kepada calon istrimu ketika akan menglangjukan sebuah pernikahan, artinya berilah dia maskawin apabila Ketika kau telah melamarnya”.

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa dalam serat luru ngelmu tersebut juga dituliskan firman Allah yang mengatakan bahwa ketika kamu (seorang laki-laki) akan menikahi seorang perempuan, maka berilah dia maskawin dan hukumnya wajib diharuskan

untuk (laki laki) memberikan maskawin kepada perempuan yang akan dinikahnya, dan apabila seorang laki laki telah melamar perempuan yang akan ia jadikan sebagai istrinya, maka seorang laki-lai tersebut wajib menyiapkan sebuah mahar atau maskawin untuk dapat bisa menikahi perempuan yang telah ia lamar itu, kemudian maskawin yang akan diberikan tersebut umunya sebagai simbol keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menjalin suatu hubungan yang didasarkan atas cinta yaitu menjalin hubungan berumah tangga yang akan dijalani berdua. Berikut terdapat lagi sebuah kutian yang menjelaskan tentang kewajiban seorang laki-laki untuk memberikan sebuah mahar atau maskawin kepada perempuan yang akan ia jadikan istrinya. Berikut kutipan selanjutnya yaitu:

Kêrana arah pêpanir sangking gusti Allah maring wadon mongka ana shodakk iku wajib ing ngatasé lanang sênadyané ngucap sêdurungé ngakad nikah trima tanpa maskawin mongka sêmangsané wus dén ngakad nikah mongka iya dadi wajib ing dalam kadis suwiji wadon matur maring kanjêng Rasul// (Serat Bab Luru Ngelmu hal : 24)

Terjemahan :

Karena arahan dari Allah kepada perempuan maka istilah shodakoh itu diwajibkan bagi seorang laki-laki meskipun diucapkan sebelum prosesi akad nikah tanpa menerima maskawin maka setidaknya sudah melakukan akad nikah maka hukumnya menjadi wajib didalam hadis yang mengatasnamakan perempuan kepada Rasul (Nabi Muhammad).

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa Allah menganjurkan kepada seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan, maka hendaklah ia memberikan sebuah mahar atau maskawin meskipun pada saat akad sebuah maskawin tersebut belum tersedia, akan tetapi mereka sudah melangsungkan akad yang berupa ijab qabul terlebih dahulu, dalam artian maskawin tersebut dapat dihutang, akan tetapi seorang suami tersebut harus dan diwajibkan untuk membayar dan memberikannya kepada istrinya sebuah maskawin yang telah mereka disepakati sebelumnya. Hal tersebut juga merupakan sabda dari Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW kepada umatnya terutama kepada laki-laki yang akan atau ingin segera melangsungkan sebuah pernikahan. Selain dalam serat luru ngelmu, dalam artikel sebelumnya pun juga menyebutkan bahwa sebuah pernikahan akan tetap dikatakan sah meskipun pembayaran maskawin dilakukan dengan cara menghutang terlebih dahulu, namun hukumnya tetap wajib dibayarkan ketika seorang suami telah mempunyai ekonomi yang dikatakan telah mencukupi dari kesepakatan nilai mahar yang hendak diberikan kepada istrinya.

PEMBERIAN MAHAR SEBAGI BENTUK SEDEKAH KEPADA CALON ISTRI

Dalam bahasa arab kata sedekah penulisanya shodakoh yang memiliki arti benar dan tepat. Seseorang yang bersedekah merupakan orang yang benar secara akhlak akan keimanannya. Sedekah dapat diartikan sebagai memberikan harta atau barang yang berguna dan layak kepada seseorang secara ikhlas dan dilakukan secara sukarela dengan tidak ada niat atau harapan mengharapkan imbalan dari orang yang telah ia sedekahi tersebut, pada umumnya pengertian sedekah sama dengan pengertian dari kata infaq. Bab yang membedakan jika infaq berkaitan dengan sebuah materi sedangkan sedekah memiliki arti luas yang memiliki sifat nonmaterial, artinya sedekah tidak diharuskan berapa jumlah yang harus disedekahkan. Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang yang kurang mampu atau kepada orang yang berhak menerimanya secara sukarela tanpa adanya batasan waktu dan juga jumlah tertentu, pemberian tersebut semata didasarkan hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Jika dikaitkan dengan sebuah mahar dari suami yang diberikan kepada calon istri itu juga bentuk sedekah. Dari sifat sedekah tersebut membuat manusia merasa cukup dengan apa yang telah ia miliki, selan itu bersedekah juga membuat manusia seakan-akan selalu mengingat Allah karena tau balasan atau amalan yang ia peroleh ketika ia telah melakukan sebuah perlakuan yang memuliakan orang lain untuk merasakan sebuah kenikmatan yang sebelumnya belum ia rasakan. Meskipun dalam pengetahuan secara umum sedekah itu dikatakan sunnah, namun dalam permasalahan ini sedekah yang dikaitkan dengan pemberian sebuah mahar atau maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dikatakan wajib dan juga diharuskan. Meskipun terdapat pengertian bahwa sebuah mahar bisa dihutang terlebih dahulu apabila pihak laki-laki benar-benar tidak memiliki uang atau harta yang bisa dijadikan sebuah mahar untuk calon istrinya, maka disini sebuah maskawin boleh dihutang dalam syarat dan ketentuan telah ada kesepakatan sebelumnya dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan memahami akan kondisi suaminya dan menyetujui perjanjian yang telah suaminya buat dan telah suaminya janjikan kepada dikemudian hari jika seorang suami tersebut sudah mempunyai harta atau uang yang akan dibelikan sebuah mahar atau maskawin yang akan diberikan kepada istrinya.

Maskawin merupakan hal yang sangat penting meskipun tidak dikatakan sebagai rukun ataupun syarat untuk menikah. Namun hukumnya wajib setiap calon suami memberi maskawin atau mahar sebatas kemampuannya. Hal tersebut bida dikatakan memudahkan dan tidak bersifat memberatkan dalam masalah mahar. Hal itulah yang menegaskan bahwa

dalam pemberian maskawin yang lebih baik didahulukan atau ditangguhkan pembayarannya, dan hendaklah tidaklah melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Nabi dan juga putri-putrinya, yaitu sebesar empatratus sampai limaratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka kira kira mencapai Sembilan belas dirham. Maskawin tidak memiliki ukuran atau nilai yang sama, dan maskawin juga tidak mempunyai batas maksimalnya. Syekh Al-Ghazzi (1992:42) mengatakan bahwa disunahkan untuk menyebutkan maskawin didalam akad nikah, sesekalipun itu dalam perkawinan budaknya sayyid dengan umatnya. Imam Malik menegaskan bahwa “Aku tidak setuju jikalau wanita dapat dinikahi seorang pria dengan maskawin yang kurang dari seperempat dirham. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat rendah untuk mewajibkan pemotongan tangan yang dikarenakan pencurian.

Maskawin yang hendak diberikan kepada calon istrinya dapat berupa sejumlah uang tunai berapapun jumlahnya itu, dengan tidak adanya sebuah petunjuk atau aturan yang menjelaskan seberapa mahar atau maskawin yang harus dikeluarkan, para ulama mempertimbangkan bahwa mereka menyepakati dan menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal untuk mahar yang dikeluarkan. Namun dalam batas minimalnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama lainnya. Namun demikian maskawin merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki yang harus ia berikan kepada calon istrinya. Maskawin yang diwajibkan islam tidak ditentukan berapa jumlah minimal dan maksimalnya. Hal tersebut kembali lagi ke kondisi atau latar belakang laki-laki, dalam artian tergantung kemampuan material dari pihak lelaki atau kesepakatan dari kedua belah pihak antara laki-laki dengan siperempuan calon istrinya. Namun ketika dianjurkan maskawin dengan jumlah yang telah ditentukan ditakutkan para pemuda berpaling dari hidup berumah tangga yang disebabkan dirinya tidak mampu memenuhi sebuah syarat tentang jumlah maskawin yang harus ia keluarkan untuk menikahi calon istrinya. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan apabila kurang dari itu maka dikatakan tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin mitsl. Dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya. Sedangkan Ulama Malkiyah berpendapat bahwa batas minimal maskawin dalah 3 dirham perk atau seperempat dinar emas. Dalam naskah serat lurus ngelmu terdapat kutipan yang juga menyebutkan batas maskawin atau mahar yang hendak dikeluarkan atau diberikan kepada perempuan yang akan dinikahnya. Berikut kutipannya :

Sênadyan liya liwêsi têtspiné sunat arêp ora kurang sangking sêpuluh dirtam lan arêp aja luwih sangking limangatus dirhtam têngsê aja kurang sangking sêlaka putih bobot sêringit lan aja luwih sangking sêkêt ringit//utawi utwmané arêp mas bobod sakwiji tamar atawa sêlaka// (Serat Bab Luru Ngelmu hal :29)

Terjemahan :

Meskipun hal itu disunahkan apabila tidak kurang dari sepuluh dirham dan jangan lebih dari limaratus dirham, artinya jangan sampai kurang dari selaka putih yang beratnya satu ringgit dan jangan lebih dari lima puluh ringgit. Atau uamanya emas yang beratnya sebiji tamara tau selaka.

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa batas minimal maskawin yang harus dikeluarkan yang nantinya akan diberikan kepada perempuan yang hendak dinikahnya ialah setidaknya paling sedikit berjumlah sepuluh dirham dan jangan sampai melebihi batas maksimalnya yaitu senilai limaratus dirham. Hal tersebut dianjurkan karena jangan sampai melebihi atau menyaingi mahar Nabi Muhammad SAW yang Beliau berikan kepada istri-istrinya. Selain jumlah yang disebutkan antara nilai minimal yaitu sepuluh dirham dan batas maksimal senilai limaratus dirham, juga diberikn suatu pilihan berupa maskawin atau mahar yakni emas yang memiliki berat yang sama dengan sebiji tamar ataupun emas yang beratnya sama dengan sebiji selaka. Maka dari pilihan dari kedua opsi tersebut diperbolehkan dan direkomendasikan untuk memilih dari salah satu opsi yang telah ditentukan atau sesuai aturan tersebut. Sebenarkan islam tidak menetapkan seberapa besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada mempelai wanita, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan sesama manusia yang didasarkan pada latar belakang ekonomi secara material. Ukuran aaau nilai mahar yang akan diberikan disesuaikan dengan kemampuan dari mempelai laki-laki yang awalnya telah disepakati bersama antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.

Disebutkan juga dalam serat luru ngelmu bahwa ketika pada saat akad nikah mempelai laki-laki atau pihak suami tidak menyebutkan berapa jumlah dan nilai maskawin yang hendak ia berikan kepada istrinya, maka pernikahan tersebut hukumnya tetap sah meskipun dalam berlangsungnya akad tersebut mempelai laki-laki tidak menyebutkan apa saja yang menjadi maskawin dan berapa nilainya maskawin tersebut, berikut bukti kutipan yang menyebutkan bahwa sebuah pernikahan akan tetap sah ketika sudah terjadi ijab qabul antara penghulu dengan mempelailaki-laki meskipun daam berlangsungnya akad tersebut mempelai laki-laki tidak menyebutkan apa saja maskawin yang ia berikan kepada istrinya :

Lan mêkruh nyêpêkakên ngakad nikah sangking mêskawin mongka lamun ora dén sebut ing dalam ngakad nikah mongka nikahé iya sah lan dadi wajib lanang bayar mahar misil têngésé sêpira misilé iku wadon duluré atawa bibiné// (Serat Bab Luru Ngelmu hal _31)

Terjemahan :

Dan dikatakan makruh Ketika pada saat akah nikah berlangsung maskwin tersebut tidak disebutkan maka nikahnya tetap sah dan menjadikan wajib bagi seorang laki-laki membayar mahar misil artinya seberapa misil tersebut saudara perempuan atau bibinya.

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa dalam berlangsungnya akad nikah apabila mempelai laki-laki tidak menyebutkan seberapa jumlah atau nilai dari maskawin yang telah ia keluarkan dan ia berikan kepada istriya, maka pernikahan tersebut tetap dikatakan sah. Karena pada saat itu juga telah dilangsungkan akad berupa ijab qabul antara mempelai laki-laki dengan penghulu dan ketika mempelai laki-laki selesai mengucap ijab qabul dan para wali dari mempelai wanita telah mengatakan sah, maka pernikahan tersebut sudah sah. Akan tetapi setelah itu mempelai laki-laki tersebut diwajibkan untuk membayar maskawin berupa misil yang nantinya juga diberikan kepada istrinya melalui saudara perempuan atau bibi dari istrinya tersebut. Jadi sebuah pernikahan akan tetap sah apabila dalam berlangsungnya ijab qabul mempelai laki-laki tidak menyebutkan jumlah atau nilai mahar yang ia berikan kepada istrinya. Hal tersebut semata-mata dikarenakan seorang suami tidak ingin riya' apabila mahar yang ia berikan mempunyai nilai yang cukup besar bila dikategorikan atau disepadankan dengan uang ataupun barang yang mempunyai harga yang dikatakan mahal ataupun cukup mahal.

Shoḷāḷahu'alaihi wasaḷam ing dalam wêktu pinaraké kanjêng Rasul Gusti Kanjeng Rasul sêtuḥuné kawula ngaturaken awak kawula ing panjênengan dalamé Gusti Kanjeng Rasul mongka kênḍel kanjng rasul shoḷāḷahu'alaihi wasaḷlam mongka nuli matur suwiji lanangé Gusti kanjêng rasul mugi tuwa nikahakên tuwan dhumatêng kawula kêmawon punika tiyang astri mênawi panjênêngan botên kêrsa mongka angêndika kanjêng rasul shoḷāḷahu'alaihi waḷalam anata duwé sira lanang barang kang pêngawé mêskawin maring iki wadon mongka matur lanang botên gadhah kawula Gusti kanjêng rasul sanés sapun sarung satungal ingkang kawula anggê punika// (Serat Bab Luru Ngelmu hal : 31)

Terjemahan :

Sholallahu'alaihi wasalam Allah dan Rasul sesungguhnya mengatakan didalam sabdanya maka Rasul memberanikan diri untuk mengatakan bahwa seorang laki-laki yang yang menikahkan anaknya kepada-Nya (Allah) yaitu seorang perempuan apabila kamu tidak menyetujuinya maka Rasullullah sholallahu'alaihi wasalam menjawab apabila seorang laki-laki tidak sanggup memberi maskwin kepada

perempuan yang akan dinikahinya dan ia berkata bahwa ia hanya punya sarung yang ia pakai itu.

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa Rasulullah berkata kepada Allah bahwa ada seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan yang dicintainya tetapi laki-laki tersebut tidak mempunyai apa apa, dalam arti laki-laki tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk membelikan mahar yang nantinya akan ia kepada perempuan yang ia cintai dan yang hendak ia nikahi. Laki-laki tersebut tidak dapat dan tidak mampu memberi sebuah maskawin kepada si perempuan atau calon istrinya tersebut. Kemudian ia (laki-laki) tersebut berkata lagi bahwa ia hanya mempunyai harta berupa benda atau barang yaitu pakaian berupa sarung yang sedang ia kenakan pada saat itu juga. Berdasarkan deskripsi tersebut Allah memperbolehkan laki-laki tersebut tetep menikahi perempuan yang ia cintai meskipun laki-laki tersebut hanya diberi maskawin berupa sarung yang sedang ia pakai dan si perempuan menerima lamaran dan menerima barang yang berupa paikan sarung tersebut sebagai maskawinnya, dengan syarat si perempuannya mau menerimanya dengan ikhlas dan juga lapang dada karena dasar ia juga mencintai laki-laki yang akan melamar dan menikahinya itu karena siperempuan bisa memahami dan juga menerima kondisi ekonomi atau kondisi material dari laki-laki yang hendak menikahinya itu.

Lan sah mêskawin rupa jarit atawa rupa khéwan atawa janji muruk maring wadon atawa janji muruk pagawéyan kang dadi munpangat maring wadon mongka wajib iku sadag arêp dén wéhakên maring wadon lan ora wênang waliné// (Serat Bab Luru Ngelmu hal 35)

Terjemahan :

Dan sah masakwin yang berupa jarit atau selendang yang bermotif hewan atau janji kepada perempuan atau janji dari suatu pekerjaan yang menjadi bermanfaat kepada perempuannya maka wajib shodakoh kepada perempuannya dan wali dari perempuannya tidak berhak atas itu.

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa sebuah pernikahan akan tetep sah meskipun sang mempelai laki-laki atau seorang suami memberikan maskawin hanya berupa jarit atau selendang yang bermotif atau bergambarkan hewan dan kemudian ia (laki-laki) berjanji kepada perempuan (istrinya) ketika ia (suami) sudah bekerja dan telah mendapatkan dan mempunyai uang maka ia akan memberikan maskawin lagi dan maskawin tersebut diberikan kepada istrinya, dan wali dari istrinya atau mertuanya tidak berhak atas maskawin yang akan telah ia berikan dikemudian hari ketika ia (laki-laki) telah bekerja dan mempunyai uang yang cukup untuk membelikan mahar memberikannya kepada istrinya yang telah ia

janjikan akan dibelikan atau diberi mahar lagi ketika ia (laki-laki) sudah bekerja dan mempunyai uang yang cukup untuk dibelikan barang yang nantinya akan diberikan kepada istrinya, jika bukan barang maka maskawin berupa uang juga tidak masalah, yang penting ia (laki-laki) telah menepati janjinya untuk memberikan maskawin.

Suatu pernikahan tidak menutup sebuah kemungkinan adanya perceraian didalamnya, entah itu masalah sepele besar yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dalam aturan perceraian juga terdapat dalil atau terdapat kutipan dalam serat luru ngelmu yang menjelaskan tentang maskawin atau pemberian sebuah nafkah ketika dalam pernikahan tersebut sudah menghasilkan keturunan berupa anak. Perceraian bukan sebuah larangan, namun hal itu merupakan pintu erakhir dalam sebuah pernikahan ketika sebuah permasalahan tidak ditemukan jalan keluarnya. Dalam menjatuhkan sebuah talak seorang suami harus mengajukan dan kemudian menjelaskan asal muasal perkara yang timbul ke pengadilan agama dengan menyebutkan alasan alasan yang timbul atau menjadi sebab hendak menceraikan istrinya. Kata cerai dalam bahasa arab biasa disebut al-khulu yang mempunyai makna melepas, yang kemudian diartikan dalam istilah perempuan yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya (perempuan) dari ikatan suci sebuah pernikahan. Dalam serat luru ngelmu ini terdapat beberapa kutipan yang menjelaskan tentang maskawin ketika seorang suami telah mentalak dan menceraikan istrinya. Berikut terdapat dua atau tiga kutipan :

wadon k elawan dula kang wus tinutur lima iku gugur// maskawin ora wajib aw eh m eskawin lan lamun ora sabab sangking wadon mongka wajib bayar s eparon  maskawin s eparo bali maring lanang// (Serat Bab Luru Ngelmu hal :38)

Terjemahan :

Atau perceraian hidup sebelum jimak dengan sebab dari perempuan seperti jeleknya sifat si perempuan dengan yang sudah dituturkan lima kalimat itu gugur. Maskawin tidak wajib diberikan dan Ketika tidak dengan sebab dari si perempuan maka wajib membayar setengah maskawin dan setengahnya lagi kebalik kepada si laki-laki.

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa apabila sebuah perceraian terjadi yang dan hal yang disebabkan dikarenakan masalah tingkah atau kesalahan si perempuan (istri) maka pihak laki-laki tersebut tidak wajib memberikannya sebuah maskawin kepada si perempuan (istrinya) karena asal muasal adanya kata perceraian disebabkan karena kesalahan dari istrinya tersebut. Akan tetapi apabila perceraian tidak disebabkan oleh kelakuan atau kesalahan dari perempuan (istri) , maka seorang laki-laki (suaminya) wajib

membayar maskawin setengah dari perjanjian sebelumnya, dan setengahnya lagi dikembalikan kepada sang suami yaitu pihak yang memberi maskawin. Dibawah ini juga terdapat sebuah kutipan lagi tentang bagaimana jika perceraian terjadi, namun beda permasalahan dari kutipan diatas. Maka jangan sampai ada atau terjadi sebuah perceraian yang diakibatkan kesalahan dari si perempuan (istri) karena hal tersebut akan membuat suami benar-benar tidak akan peduli dan tidak segan-segan untuk menalak dan menceraikan istrinya, sebab perceraian yang diakibatkan dari kesalahan si perempuan (istri) akan menjadi suatu penyesalahan sepanjang hidupnya, apalagi jika kesalahan tersebut dikarenakan masalah tentang perselingkuhan.

sabab mati salah suwujiné mongka wajib sampurna mêskawin sênadyan durung pukul masalan lamun ngakad nikah lanang ing wadon mongka sawusé wus kangul// (Serat Bab Luru Ngelmu hal 39)

Terjemahan :

Dan ketika seorang laki-laki murtad (keluar dari agama islam) maka ia wajib membayar setengah maskawin atau ketika terjadi perceraian yang disebabkan karena kematian maka maskawin tersebut wajib dan dikatakan sempurna meskipun ketika akad nikah dari kedua mempelai telah sah//

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa ketika seorang laki-laki atau suami keluar dari agama islam maka ia diwajibkan untuk membayar setengah dari maskawin yang dulu pernah ia berikan kepada istrinya atau ketika terjadi sebuah perceraian yang disebabkan karena kemaian maka maskawin tersebut diwajibkan membayar maskawin yang dikatakan sempurna meskipun pada saat berlangsungnya akad nikah dan telah dikatakan sah oleh para saksi, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Maka dalam kutipan tersebut diperjelas bahwa ketika terjadi sebuah perceraian yang disebabkan karena kematian dari seorang laki-laki atau pihak suami maka maskawin yang telah pernah ia berikan dahulu menjadi hak milik istri sepenuhnya, artinya ibu atau mertua istrinya tidak berhak meminta dikembalikan maskawin yang telah anaknya berikan kepada istrinya, oleh karena itu dijelaskan bahwa maskawin tersebut menjadi sah dan wajib sepenuhnya milik si perempuan (pihak istri).

Mongka nuli mati wadoné mongka iya wajib lanang bayar sadag sampurna lan lanang maris marang wadoné// atawa lamun mati lanangé mongka tiya wadoné ora léh sadag sampurna lan oraléh waris lan malih ora wajib bayar mêskawin sampurna// (Serat Bab Luru Ngelmu hal : 40)

Terjemahan :

Maka ketika si perempuan (istri) meninggal maka seorang suami wajib membayar shodakoh yang sempurna kepada istrinya.. atau Ketika suaminya yang meninggal maka si perempuan (istrinya) tersebut tidak mendapatkan shodakoh yang sempurna

dan juga tidak mendapatkan warisan dan tidak wajib lagi ia (suami) membayar maskawin yang sempurna.

Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa dalam sebuah pernikahan pihak perempuan (istri meninggal) maka seorang suami tetap diwajibkan untuk membayar shodakoh kepada istrinya meskipun bukan sang istri yang menerimanya melainkan anak-anaknya yang sebelumnya ia didik dan ia rawat dengan istrinya. Seorang suami diwajibkan juga membayar kepada kedua orang tua dari istrinya, apabila anak-anaknya di rawat dan diasuh oleh orang tua istrinya (mertuanya) karena seorang suami tersebut mempunyai kewajiban untuk menghidupi anak-anaknya pihak istrinya, apabila yang meninggal itu pihak laki-laki atau suaminya maka pihak perempuan (istrinya) tersebut tidak mendapatkan shodakoh yang sempurna artinya tidak mendapatkan mahar dan juga tidak mendapatkan sebuah warisan dan tidak diwajibkan lagi seorang suami atau pihak maupun keluarga dari si suami untuk memberikan atau membayar maskawin yang sempurna kepada istri dari suami yang telah meninggal tersebut, maka ketika suami yang meninggal, maka seorang istri tidak lagi mendapatkan nafkah atau warisan dari keluarga suaminya, karena suaminya telah meninggal dan kebutuhan istrinya tersebut bukan tanggung jawab dari keluarga suaminya.

KESIMPULAN

Pada artikel yang berjudul “Pemberian Mahar dalam Pernikahan sebagai Bentuk Sedekah kepada Calon Istri Dalam Serat Bab Luru Ngelmu” telah diungkap dan dijelaskan pengertian dari mahar dan juga makna yang mengatakan bahwa memberikan mahar kepada calon istri merupakan bentuk dari sedekah. Pengertian mahar tersebut didasarkan pada pengertian menurut serat bab luru ngelmu yaitu berupa barang yang wajib diberikan kepada calon istri sebagai syarat laki-laki bisa menikahi perempuan yang dicintainya dan bersungguh-sungguh untuk hidup bersama dengan perempuan tersebut. Akan tetapi dalam aturan tersebut juga terdapat kemudahan bagi mempelai atau pihak laki laki yaitu apabila seorang laki-laki yang mempunyai keinginan untuk menikah tetapi ia belum atau tidak mempunyai harta yang cukup untuk membelikan sebuah mahar yang nantinya akan ia berikan kepada perempuan yang akan dijadikan calon istrinya, maka maskawin tersebut bisa dihutang terlebih dahulu, dalam arti boleh melakukan pernikahan tanpa adanya maskawin disampingnya, akan tetapi setelah menikah dan seorang suami tersebut sudah mempunyai harta yang cukup maka janji yang telah ia janjikan kepada istrinya yang akan

memberikannya mahar ketika ia sudah mempunyai uang yang cukup untuk membelikan mahar, maka seorang suami tersebut wajib membayar hutang serta janjinya kepada istrinya. Selain itu memberikan maskawin kepada calon istri juga bisa diartikan sebagai bentuk sedekah. Hal yang membedakan apabila sedekah hukumnya sunah dan tidak diharuskan, bersedekah didasarkan atau semata karena ingin mendapat ridha dan juga pahala dari Allah SWT, sedangkan memberi maskawin kepada calon istri hukumnya wajib dan diharuskan yang didasarkan sebagai wujud cinta dan keseriusan seorang laki-laki untuk mengajak calon istrinya hidup bersama dalam ranah rumah tangga meskipun dalam pemberian mahar tersebut boleh dilakukan secara dihutang terlebih dahulu dan tidak ditegaskan atau dipatokkan berapa jumlah atau nilai dari maskawin atau mahar yang harus ia (laki-laki) keluarkan untuk ia berikan kepada perempuan atau calon istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019): 143-165.
- Kohar, Abd, 'Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan', Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam, 8.2 (2016), 42–50
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. ASAS, 8(2).
- Mathematics, Applied, '濟無No Title No Title No Title', 2016, 1–23 Paramurobi, Jurnal, 'Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020', 3.1 (2020), 55–62
- Rakhmawati, Oleh, and S Ag, 'Indahnya Mahar'
- MUZAKI, AHMAD FAIZ. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN."
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43-51.
- Saputra, Teguh, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Ushuluddin Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung, 'Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis', Gunung Djati Conference Series, 8 (2022), 347–56
- PURNAMA, E. (2016). NIKAH TANPA MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).